

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**



Nomor 10

Tahun 1995

Seri B

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 46 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terselenggaranya tertib lalu lintas dengan meningkatnya pemakai jalan dan jumlah kendaraan bermotor, maka perlu diadakan penertiban terhadap para pemakai termasuk penggunaan bagian-bagian jalan yang bukan peruntukannya;
 - b. bahwa untuk tercapainya tujuan dari penertiban tersebut di atas perlu dilakukan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran penggunaan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan, berupa pemindahan kendaraan bermotor yang dilaksanakan dengan menggunakan mobil derek;
 - c. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186)
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN Tahun 1990 Nomor 26, TLN Nomor 3410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor DI Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 95 Tahun 1990 Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu-Lintas di Jalan;
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 22 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG PEMINDAHAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas adalah Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Mobil Derek adalah Mobil Derek yang dipergunakan dan diperlengkapi dengan peralatan untuk menderek;
- g. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan;
- h. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan yang dipergunakan bagi lalu-lintas;
- i. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek pemindahan kendaraan bermotor di jalan adalah setiap kendaraan bermotor yang ditempatkan/diparkir di jalan, kecuali telah diatur untuk itu;
- (2) Subyek pemindahan kendaraan bermotor di jalan adalah para pengemudi/penanggungjawab dan/atau pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB III

TATA CARA

Pasal 3

- a. Terhadap setiap kendaraan bermotor yang secara sengaja dan/atau karena kelalaian pemegangh/pengemudi/penanggungjawab/pemiliknyanya mengakibatkan salah parkir, melanggar penggunaan manfaat jalan dan/atau mengalami kecelakaan serta mengganggu kelancaran lalu lintas, dilakukan pemindahan kendaraan bermotor tersebut ke tempat penampungan dengan menggunakan mobil derek.

Pasal 4

Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan dalam hal:

- a. berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang/salah parkir;
- b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis/mogok di jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas;
- c. melanggar penggunaan manfaat jalan;
- d. mengalami kecelakaan lalu lintas;
- e. kendaraan bermotor yang patut diduga terlibat dalam tindakan kejahatan;
- f. mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- g. kendaraan yang diparkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pasal 5

Dalam melakukan pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, petugas harus;

- a. menggunakan mobil derek;
- b. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
- c. memberitahukan kepada pengemudi/ penanggung jawab atau pemilik kendaraan bermotor kecuali pemiliknya tidak diketahui;
- d. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pemindahan kendaraan bermotor, Dinas dapat mengadakan koordinasi dengan instansi fungsional lainnya.

Pasal 7

Bagi kendaraan bermotor yang diderek dan disimpan di tempat penampungan, selambat-lambatnya 2 X 24 jam harus sudah diambil oleh pengemudi/penanggung jawab atau pemiliknya.

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang, badan hukum, lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan dengan menggunakan mobil derek harus memiliki ijin;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan;
- (4) Untuk memiliki ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya.

BAB V

B I A Y A

Pasal 9

Terhadap Pengemudi/Penanggungjawab atau pemilik kendaraan bermotor yang terkena penderekan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya penderekan dan biaya penampungan.

Pasal 10

- (5) Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Daya Angkut dan berat kendaraan serta jarak sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus , mobil barang dengan Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 2,00 ton;
 - Jarak 0 – 5 km sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Jarak 5 km sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per km.
 - b. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan gandengan dengan Gross Vehicle Weight (GVW) di atas 2,00 ton;
 - Jarak 0 – 5 km Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Jarak 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per km.
 - c. Kendaraan bermotor yang tidak segera diambil dari tempat penampungan dan melampaui batas sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per kendaraan, dan apabila tidak diambil dalam waktu 3 X 24 jam dikenakan tambahan biaya sewa penampungan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per jam;
 - d. Biaya penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini untuk jangka waktu 2 X 24 jam ditetapkan sebagai berikut :

1. Mobil penumpang, mobil bus dan barang dengan daya angkut s/d 3 ton, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Mobil bus dan mobil barang dengan daya angkut antara 3 ton s/d 7 ton, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
3. Mobil bus dan mobil barang dengan daya angkut lebih dari 7 ton sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Seluruh pendapatan dari biaya sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Penggunaan mobil derek diluar ketentuan-ketentuan di atas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran biaya penderekan adalah setiap pengemudi/penanggung jawab dan atau pemilik/pimpinan perusahaan bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Untuk kendaraan milik perorangan adalah penanggung jawab/pemilik atau pihak lain atas kuasa pemilik;
- b. Untuk kendaraan milik perusahaan adalah penanggung jawab dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan;
- c. Untuk kendaraan milik Instansi/Lembaga/Badan adalah pengemudi/penanggung jawab atau Pimpinan Instansi/Lembaga/Badan yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 14

Dinas/Instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 3, 4, dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Penyelenggaraan pemindahan kendaraan yang telah dilakukan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 19 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II TANGERANG

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 30 Agustus 1996 Nomor : 188.342/SK. 1343-Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 02 September 1996 Nomor 10 Seri B.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

**U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM**

CAP/TTD

**UNDANG HERMAN. M, SH
Nip. 480 091 988**